

BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI BOGOR,

- Menimbang: a.
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan aspek P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi);
 - c. bahwa dengan akan dilakukannya pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penataan kembali kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 Pembentukan Tahun tentang Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Djawa Barat Kabupaten Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 32 Tahun Undang-undang Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
- 15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Perizinan Terpadu, meliputi:
 - 1. Perizinan, terdiri atas:
 - a) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), terhadap:
 - 1) luas tanah sampai dengan 25 Ha untuk kegiatan pertanian;
 - 2) luas tanah sampai dengan 1 Ha untuk kegiatan bukan pertanian; dan
 - 3) luas tanah lebih dari 1.000 M² untuk bangunan rumah tinggal.
 - b) Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) terhadap :
 - 1) bangun-bangunan;
 - 2) bangunan non rumah tinggal;
 - 3) bangunan rumah tinggal di kawasan perumahan; dan
 - 4) bangunan rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan luas bangunan lebih dari 100 M^2 .
 - c) Izin Gangguan (HO);
 - d) Izin Tempat Usaha (SITU);

- e) Izin Usaha Kepariwisataan;
- f) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- g) Izin Penyelenggaraan Reklame;
- h) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
- i) Persetujuan Prinsip Industri;
- j) Izin Usaha Industri (IUI);
- k) Tanda Daftar Industri (TDI);
- 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- m) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- n) Izin Perluasan Industri;
- o) Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
- p) Izin Usaha Kawasan Industri;
- q) Izin Perluasan Kawasan Industri;
- r) Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- s) Izin Pemakaian Air Tanah (IPk);
- t) Izin Pengusahaan Air Tanah (IPh);
- u) Izin Pemakaian Air Tanah Eksplorasi (IPk-E);
- v) Izin Pengusahaan Air Tanah-Eksplorasi (IPh-E)
- w) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- x) Izin Salon Type C dan D;
- y) Izin Laboratorium Klinik Swasta;
- z) Izin Toko Obat;
- aa) Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)
- bb) Izin Usaha Peternakan, meliputi:
 - 1) Usaha Budidaya Ternak; dan
 - 2) Usaha Pembibitan.
- cc) Izin Usaha Perikanan, meliputi :
 - 1) Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum;
 - 2) Usaha Budidaya Kolam Air Deras;
 - 3) Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Tenang;
 - 4) Usaha Budidaya Ikan Hias; dan

- 5) Usaha Penampungan Ikan.
- dd) Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija);
- ee) Izin Pemakaian Tanah Daerah Manfaat Jalan (Damaja);
- ff) Izin Pemakaian Tanah Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja);
- gg) Izin Usaha Obat Hewan;
- hh) Izin Pemakaian Instalasi Penangkal Petir;
- ii) Izin Optikal;
- jj) Izin Klinik Radiologi;
- kk) Tanda Daftar Pengobatan Tradisional, *Shinshe*, Akupuntur, dan/atau Tabib;
- 11) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- mm) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;dan
- nn) Izin Usaha Penggabungan (*merger*) Penanaman Modal.
- 2. Non Perizinan, terdiri atas:
 - a) Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
 - b) Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing;
 - c) Sertifikat Laik Sehat Depot Air Isi Ulang;
 - d) Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering; dan
 - e) Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan.
- b. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, meliputi:
 - 1. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon;
 - 2. Izin Usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - 3. Izin Usaha Pengangkutan Jenazah atau Kerangka Jenazah ke Luar Daerah atau ke Luar Negeri;
 - 4. Izin Usaha Pemesanan Kavling Makam Cadangan;
 - 5. Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam;
 - 6. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka;

- 7. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah;
- 8. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah; dan
- 9. Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium.
- c. Kepala Badan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. Perizinan, terdiri atas:
 - a) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); dan
 - b) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), kecuali Minyak Pelumas dan Oli Bekas.
 - 2. Non Perizinan, terdiri atas:
 - a) Kelayakan lingkungan hidup; dan
 - b) Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
- d. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, meliputi non perizinan Sertifikasi Benih.
- e. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi perizinan:
 - 1. Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan;
 - 2. Izin Praktek Dokter Hewan;
 - 3. Izin Berdagang Daging;
 - 4. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
 - 5. Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Peternakan.
- f. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi perizinan:
 - 1. Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak;
 - 2. Kartu Izin Meledakan (KIM);
 - 3. Izin Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU); dan
 - 4. Izin Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).

- g. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi perizinan :
 - 1. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - 2. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta (LPPS);
 - 3. Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 - 4. Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta (LSS);
 - 5. Izin Pendirian Lembaga Latihan Perusahaan (LLP);
 - 6. Izin Pemakaian Bejana Tekan;
 - 7. Izin Pemakaian Pesawat Uap; dan
 - 8. Izin Pemakaian Pesawat Angkat/Angkut.
- h. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
 - 1. Perizinan, terdiri atas:
 - a) Tanda Daftar Keagenan Produk Dalam Negeri;
 - b) Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
 - c) Tanda Daftar Organisasi atau Asosiasi Niaga; dan
 - d) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
 - 2. Non Perizinan, terdiri atas:
 - a) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - b) Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
 - c) Pembubaran Koperasi.
- i. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi perizinan :
 - 1. Izin Usaha Angkutan; dan
 - 2. Izin Trayek.
- j. Kepala Dinas Pendidikan, meliputi :
 - 1. Perizinan, terdiri atas:
 - a) Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta;

- b) Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;
- c) Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
- d) Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta; dan
- e) Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.

2. Non Perizinan, terdiri atas:

- a) Penerbitan Akreditasi Taman Kanak-kanak (TK);
- b) Penerbitan Akreditasi Sekolah Dasar (SD);
- c) Penerbitan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- d) Penerbitan Akreditasi Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
- e) Penerbitan Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

k. Kepala Dinas Kesehatan, meliputi:

- 1. Perizinan, terdiri atas:
 - a) Izin dan Registrasi Praktek Bidan;
 - b) Izin Praktek Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
 - c) Izin Balai Pengobatan;
 - d) Izin Apotik; dan
 - e) Izin Rumah Bersalin.
- 2. Non Perizinan terdiri atas:
 - a) Sertifikat Laik Sehat Hotel; dan
 - b) Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga (SP-IRT).
- l. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, meliputi non perizinan:
 - 1. Perjanjian Pemakaian Kendaraan atau Alat Berat; dan
 - 2. Perjanjian Pemakaian Alat Laboratorium Teknik Sipil.
- m. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, meliputi non perizinan :

- 1. Sertifikat Layak Huni;
- 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Sertifikat Layak Huni;
- 3. Surat Pembekuan Sertifikat Layak Huni;
- 4. Surat Pengesahan Pertelaan;
- 5. Akta Pemisahan Rumah Susun;
- 6. Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni; dan
- 7. Perpanjangan Sertifikat Layak Huni.

n. Camat, meliputi:

- 1. Perizinan terdiri atas:
 - a) Izin Peruntukan Pengunaan Tanah (IPPT) untuk bangunan rumah tinggal dengan luas tanah sampai 1.000 M²;
 - b) Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk bangunan rumah tinggal dengan diluar kawasan perumahan dengan luas tanah sampai 100 M²;
 - c) Izin Kolam Pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas dan/atau atraksi wisata lainnya yang dikelola perorangan;
 - d) Izin Salon Kecantikan Kecil/Perorangan;
 - e) Izin Rumah Makan Kelas B;
 - f) Izin Spanduk dan Umbul-umbul;
 - g) Izin Reklame Dalam Ruang;
 - h) Izin Pengangkutan Jenazah/Kerangka ke Luar Daerah/Negeri;
 - i) Izin Penguburan di Lahan Pemerintah Daerah; dan
 - j) Izin *Huller*/Penggilingan Padi.
- 2. Non perizinan terdiri atas rekomendasi izin-izin tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 8 Nopember 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 8 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012 NOMOR 148

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati BogorD a r i : Sekretaris Daerah

Nomor: /Nota/Per-UU/ /2012

Tanggal: 2012

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati

tentanPerubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentanPerubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. bahwa pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan aspek P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi).

c. bahwa ...

- c. bahwa dengan akan dilakukannya pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penataan kembali kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

HJ. NURHAYANTI, SH., MM., MSi.

Pembina Utama Madya NIP. 195510261976032001